



PUTUSAN

Nomor : 470/Pid.B/2018/ PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainudin Bin Koisin
Tempat lahir : Pilip Muba
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Tanjung Kerang Kec. Babat Supat Kab. Muba
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/III/2018/Reskrim tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 470/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :
470/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **"ZAINUDIN BIN KOISIN"** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dalam
keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan primair **Pasal 363
Ayat (1) ke-5 K.U.H.Pidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"ZAINUDIN BIN KOISIN"**, selama **3
(tiga) tahun penjara** dikurangkan selama masa penangkapan dan
penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK mobil dum truck Toyota dyna warna merah tahun
2014 BG 8114 JC An. Ni Negah Nastri No. Mesin MHFC1JU43E5105918
No. Rangka W0DT-RR05 249

- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Dam Truck merk Toyota Dyna

Dikembalikan kepada PT.BJP melalui saksi Ferry Bin Sukirman

- 1 (Satu) buah HP merk Xiomi Type 5A warna Silver

- 1 (Satu) buah power bang model Rt 5600 merk Robot warna putih

- 1 (Satu) botol parfum merk Regazza

- 1 (Satu) buah minyak rambut merk Jhonny Andrean

- 1 (Satu) lembar celana kolor warna biru hitam yang terdapat tulisan
Onethesport

- 1 (satu) lembar celana levis panjang merk Cooler warna biru

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan
lengan baju berwarna hitam memilki tulisan Been Triil

- 1 (satu) lembar jaket switer warna biru dongker yang bertuliskan merk
Adidas

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk KLWS Original Triveled
501

- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau merk Tukai

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flash disk yg berisikan rekaman kamera CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ZAINUDIN BIN KOISIN, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 di Samping Mes Karyawan PT.BJP (Bahagia Jaya Perdana) Dusun I Desa Suka Maju Kec. Babat Supat Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. :

---- Bermula terdakwa yang merupakan sopir mobil dan truk Toyota Dyna BG 8114 JC warna merah yang telah diberhentikan oleh PT.BJP terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018, dikarenakan terdakwa kecewa telah diberhentikan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit dan truk Toyota Dyna BG 8114 JC warna merah tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas kemudian terdakwa mendatangi mess karyawan PT.BJP tempat dimana mobil dan truk Toyota Dyna BG 8114 JC tersebut terparkir. Setelah itu terdakwa melihat kaca disebelah kanan mobil Truk tersebut yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa menurunkan kaca mobil yang ada dipintu sebelah kanan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan langsung membuka kunci setir mobil dengan anak kunci palsu menggunakan 1 (satu) buah obeng min yang telah terdakwa bentuk menjadi kunci L. Setelah terdakwa berhasil membuka kunci setir, terdakwa membakar kulit kabel kontak dengan menggunakan korek Api gas warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa menyatukan kedua kabel kontak yang telah dibakar dengan cara terdakwa melilitkan lakban warna hitam kepada kedua kabel agar tidak terlepas, kemudian terdakwa langsung menghidupkan kontak mobil tersebut dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gps (alat pelacak mobil) yang ada dibawah dasbor mobil. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kerumah teman saksi Haris Sipayung Als Lai dengan maksud untuk menawarkan dan mencari pembeli mobil dam truk tersebut. Setelah tiba ditempat saksi Haris Sipayung Als Lai kemudian datang Sdr. JON (DPO) menawarkan diri kepada terdakwa untuk menjual mobil dam Truk tersebut kepada temannya yang berada di Kota Sekayu kemudian terdakwa bersama saksi Haris Sipayung Als dan Sdr. Jon (DPO) langsung menuju ke kota Sekayu yang mana saksi Haris Sipayung Als Lai dan Sdr. Jon (DPO) menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa mengendarai mobil dam truck. Setiba di SPBU di Jalan Palembang Jambi Desa Srigunung Kec. Sungai Lilin terdakwa sempat berhenti dan membeli minyak lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Dawas, namun sdr. Jon mengatakan bahwa teman sdr. Jon (DPO) tidak jadi membeli mobil Dam Truk tersebut. selanjutnya saksi Haris Sipayung Als Lai langsung menyuruh terdakwa bersama sdr. Jon (DPO) untuk berangkat menuju kota Jambi dengan menggunakan mobil Dam Truk. Setelah berada d kota Jambi saksi Haris Sipayung menemui temannya yang bernama ALEX (DPO), setelah sekitar 1 (satu) jam terdakwa menunggu kemudian saksi Haris Sipayung datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya lalu sdr. Alek (DPO) mengajak saksi Haris Sipayung bersama terdakwa dan sdr. Jon (DPO) untuk pergi kesalah satu rumah makan pecel lele, kemudian sdr. Alex (DPO) menyuruh saksi Haris Sipayung bersama terdakwa dan sdr. Jon (DPO) untuk menunggu dirumah makan tersebut sedangkan sdr. Alex (DPO) tersebut pergi bersama temannya menggunakan mobil dam truck untuk menemui orang yang akan membeli mobil tersebut yang mana mobil dam truk tersebut dijual seharga Rp.20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Haris Sipayung menemui terdakwa bersama sdr. JON (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp.7.980.000,-(tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada terdakwa.

----Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP;

SUBSIDIAIR

---- Bahwa terdakwa ZAINUDIN BIN KOISIN, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 di Samping Mes Karyawan PT.BJP (Bahagia Jaya Perdana) Dusun I Desa Suka Maju Kec. Babat Supat Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. :

---- Bermula terdakwa yang merupakan sopir mobil dam truk Toyota Dyna BG 8114 JC warna merah yang telah diberhentikan oleh PT.BJP terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018, dikarenakan terdakwa kecewa telah diberhentikan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit dam truk Toyota Dyna BG 8114 JC warna merah tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas kemudian terdakwa mendatangi mess karyawan PT.BJP tempat dimana mobil dam truk Toyota Dyna BG 8114 JC tersebut terparkir. Setelah itu terdakwa melihat kaca disebelah kanan mobil Truk tersebut yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa menurunkan kaca mobil yang ada dipintu sebelah kanan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan langsung membuka kunci setir mobil menggunakan 1 (satu) buah obeng min yang telah terdakwa bentuk menjadi kunci L. Setelah terdakwa berhasil membuka kunci setir, terdakwa membakar kulit kabel kontak dengan menggunakan korek Api gas warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa menyatukan kedua kabel kontak yang telah dibakar dengan cara terdakwa melilitkan lakban warna hitam kepada kedua kabel agar tidak terlepas, kemudian terdakwa langsung menghidupkan kontak mobil tersebut dan mencabut gps (alat pelacak mobil) yang ada dibawah dasbor mobil. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kerumah teman saksi Haris Sipayung Als Lai dengan maksud untuk menawarkan dan mencari pembeli mobil dam truk tersebut. Setelah tiba ditempat saksi Haris Sipayung Als Lai kemudian datang Sdr. JON (DPO) menawarkan diri kepada terdakwa untuk menjual mobil dam Truk tersebut kepada temannya yang berada di Kota Sekayu kemudian terdakwa bersama saksi Haris Sipayung Als dan Sdr. Jon (DPO) langsung menuju ke kota Sekayu yang mana saksi Haris Sipayung Als Lai dan Sdr. Jon (DPO) menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa mengendarai mobil dam truck. Setiba di SPBU di Jalan Palembang Jambi Desa Srigunung Kec. Sungai Lilin terdakwa sempat berhenti dan membeli minyak lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Dawas, namun sdr. Jon mengatakan bahwa teman sdr. Jon (DPO) tidak jadi membeli mobil Dam Trucuk tersebut. selanjutnya saksi Haris Sipayung Als Lai langsung menyuruh terdakwa bersama sdr. Jon (DPO) untuk berangkat menuju kota Jambi dengan menggunakan mobil Dam Trucuk. Setelah berada d

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Jambi saksi Haris Sipayung menemui temannya yang bernama ALEX (DPO), setelah sekitar 1 (satu) jam terdakwa menunggu kemudian saksi Haris Sipayung datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya lalu sdr. Alek (DPO) mengajak saksi Haris Sipayung bersama terdakwa dan sdr. Jon (DPO) untuk pergi kesalah satu rumah makan pecel lele, kemudian sdr. Alex (DPO) menyuruh saksi Haris Sipayung bersama terdakwa dan sdr. Jon (DPO) untuk menunggu di rumah makan tersebut sedangkan sdr. Alex (DPO) tersebut pergi bersama temannya menggunakan mobil dan truck untuk menemui orang yang akan membeli mobil tersebut yang mana mobil dan truk tersebut dijual seharga Rp.20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Haris Sipayung menemui terdakwa bersama sdr. JON (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp.7.980.000,-(tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada terdakwa.

----Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Bin Sukirman, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti jalannya pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi di BAP semua benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib di samping Mess PT. Bahagia Jaya Perdana (BJP) Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Zainudin Bin Koisin;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. BJP;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC, Nomor Rangka : MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan dan bagaimana cara Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang mengecek kendaraan untuk mengangkut buah kelapa sawit, ternyata mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut telah hilang;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sebelumnya di malam hari masih ada dan yang terakhir kali menggunakannya adalah sdr. Agus Silalahi;
- Bahwa menurut sdr. Agus Silalahi mobil tersebut sebelumnya terkunci dan kunci kontaknya ada pada sdr. Agus Silalahi;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa diinformasikan oleh Kepolisian yang mengatakan bahwa telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan PT. BJP tetapi telah diberhentikan dan Terdakwa merupakan sopir dari mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018 saat saksi memberikan gaji kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BJP untuk mengambil mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BJP mengalami kerugian sekitar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agus Silalahi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti jalannya pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi di BAP semua benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib di samping Mess PT. Bahagia Jaya Perdana (BJP) Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Zainudin Bin Koisin;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. BJP;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC, Nomor Rangka : MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan dan bagaimana cara Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 08.00 Wib, ternyata mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut telah hilang;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sebelumnya di malam hari masih ada karena yang terakhir kali menggunakannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya terkunci dan kunci kontaknya ada pada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa diinformasikan oleh Kepolisian yang mengatakan bahwa telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan PT. BJP tetapi telah diberhentikan dan Terdakwa merupakan sopir dari mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa beberapa hari sebelum Terdakwa diberhentikan tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BJP untuk mengambil mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BJP mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fery Imam Cristianto Bin SM. Butar Butar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti jalannya pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi di BAP semua benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan adanya tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib di samping Mess PT. Bahagia Jaya Perdana (BJP) Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyusin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Zainudin Bin Koisin;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. BJP;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC, Nomor Rangka : MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan dan bagaimana cara Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa di pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib, ternyata mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut telah hilang;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sebelumnya di malam hari sekitar pukul 01.00 masih ada terparkir di samping Mess PT. BJP;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya terkunci dan kunci kontaknya ada pada sdr. Agus Silalahi;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa diinformasikan oleh Kepolisian yang mengatakan bahwa telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan PT. BJP tetapi telah diberhentikan dan Terdakwa merupakan sopir dari mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BJP untuk mengambil mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8114 JC tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BJP mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Haris Sipayung Als Lai Bin Jortialam Sipayung, keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sudah hampir 2 (dua) bulan dan terakhir kali bertemu dengan terdakwa pada hari minggu tanggal 11 maret 2018 sekitar pukul 04.30 Wib, saat itu terdakwa datang kerumah saksi di jalan Palembang-jambi desa Simpang Tungkal Kec.Tungkal jaya Kab.Muba.
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang kerumah saksi sendirian dan maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah saksi menyuruh saksi untuk mencari pembeli mobil dam truk merk Dyna warna merah tahun 2014.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit mobil dam truk Dyna warna merah yang akan dijual terdakwa, namun setelah terdakwa ditangkap oleh polisi saksi baru mengetahui mobil tersebut milik perusahaan PT.BJP yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sempat menghubungi saksi melalui sms pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib yang isinya "BANG ADA GAK ORANG YANG MAU MEMBELI MOBIL DAM TRUK DYNA WARNA MERAH YANG SAKSI BAWAK" kemudian dijawab oleh saksi "KEMUNGKINAN BESAR ADA".
- Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan terdakwa ingin menjual mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.7.980.000,-(tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat saksi menjual mobil dam truck tersebut saksi bersama dengan terdakwa serta sdr. Jon (DPO) menemui sdr. Alex (DPO) yang berada di jalan Jambi Pal 17 dan seorang laki-laki teman sdr. Aelx(DPO) yang saksi tidak kenal namanya dengan harga kurang lebih Rp. 20.000.000,- dari pembeli yang saksi tidak ketahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Charles Marbun Bin S. Marbun, keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil dam truk Dyna warna merah namun saksi pernah ditawarkan oleh saksi Haris Sipayung untuk membeli mobil tersebut.
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2018 saksi haris Sipayung datang kerumah saksi di Desa Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya Kab.Muba.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi Haris Sipayung memperlihatkan isi pesan singkat terdakwa yang ingin menjual 1 (satu) unit dam truk warna merah merk Dyna BG 811 JC.
- Bahwa benar saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil dam truk warna merah merk Toyota Dyna yang ditawarkan oleh saksi Haris Sipayung sekitar bulan Februari 2018 dan terakhir kali saksi melihat mobil dam truk tersebut pada awal bulan Maret 2018 di rumah saksi Haris Sipayung di Desa Simpang Tungkal kab.Muba.
- Bahwa benar saksi mengenali mobil tersebut dikarenakan di bak kanan kiri mobil tersebut terdapat tulisan SM02 dan mobil tersebut terparkir di depan rumah saksi Haris Sipayung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib di belakang Mess Karyawan PT. BJP Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyusiri;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 milik PT. BJP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai dan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menurunkan kaca jendela mobil sebelah kanan, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan Terdakwa membakar kabel kontak mobil tersebut sampai kulit kabel terkelupas dengan menggunakan korek api gas warna hijau merk Tukai, setelah itu Terdakwa membuka kunci stir dengan menggunakan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L dan Terdakwa membanting stir mobil dengan cara memutarkannya kekanan dan kekiri agar kunci penahan stang mobil tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyambungkan kabel kontak mobil yang Terdakwa bakar tadi untuk menghidupkan lampu amper kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah teman Terdakwa sdr. Haris Sipayung Als Lai di Desa Peninggalan, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Haris Sipayung Als Lai pergi membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Alek di Desa Tempino Jambi, selanjutnya sdr. Alek dan sdr. Haris Sipayung yang menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa mobil tersebut dijual sedangkan harga mobil tersebut dijual adalah sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Android Xiaomi Type 5A warna silver, 1 (Satu) buah power bank model Rt 5600 merk Robot warna putih, 1 (Satu) botol parfum merk Regazza, 1 (Satu) buah minyak rambut merk Jhonny Andrean dan 1 (Satu) lembar celana kolor warna biru hitam yang terdapat tulisan Onethesport sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan pergi ke pesta bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan pihak PT. BJP yang telah memberhentikan Terdakwa dimana mobil yang Terdakwa curi tersebut dulunya adalah mobil yang biasa Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan pihak PT. BJP memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut timbul sejak Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BJP untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 milik PT. BJP tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 a.n. Ani Nengah Nastri;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna;
- 1 (satu) buah Handphone Android Xiaomi Type 5A warna silver;
- 1 (Satu) buah power bang model Rt 5600 merk Robot warna putih;
- 1 (Satu) botol parfum merk Regazza;
- 1 (Satu) buah minyak rambut merk Jhonny Andean;
- 1 (Satu) lembar celana kolor warna biru hitam yang terdapat tulisan Onethesport;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang merk Cooler warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan baju berwarna hitam memilki tulisan Been Triil;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna biru dongker yang bertuliskan merk Adidas;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk KLWS Original Triveled 501
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau merk Tukai;
- 1 (satu) buah flash disk yg berisikan rekaman kamera CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zainudin Bin Koisin telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib di belakang Mess Karyawan PT. BJP Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyusin;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 milik PT. BJP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai dan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian dengan cara pertama-tama Terdakwa menurunkan kaca jendela mobil sebelah kanan, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan Terdakwa membakar kabel kontak mobil tersebut sampai kulit kabel terkelupas dengan menggunakan korek api gas warna hijau merk Tukai, setelah itu Terdakwa membuka kunci stir dengan menggunakan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membanting stir mobil dengan cara memutarkannya kekanan dan ke kiri agar kunci penahan stang mobil tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung menyambungkan kabel kontak mobil yang Terdakwa bakar tadi untuk menghidupkan lampu amper kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Haris Sipayung Als Lai di Desa Peninggalan, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Haris Sipayung Als Lai pergi membawa mobil tersebut ke rumah Alek (DPO) di Desa Tempino Jambi, selanjutnya Alek (DPO) dan saksi Haris Sipayung yang menjualkan mobil tersebut sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Android Xiaomi Type 5A warna silver, 1 (Satu) buah power bank model Rt 5600 merk Robot warna putih, 1 (Satu) botol parfum merk Regazza, 1 (Satu) buah minyak rambut merk Jhonny Andrean dan 1 (Satu) lembar celana kolor warna biru hitam yang terdapat tulisan Onethesport sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan pergi ke pesta bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BJP untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 milik PT. BJP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primer melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, subsider melanggar pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Zainudin Bin Koisin** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Zainudin Bin Koisin telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib di belakang Mess Karyawan PT. BJP Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyusin. Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 milik PT. BJP dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai dan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L. Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian dengan cara pertama-tama Terdakwa menurunkan kaca jendela mobil sebelah kanan, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan Terdakwa membakar kabel kontak mobil tersebut sampai kulit kabel terkelupas dengan menggunakan korek api gas warna hijau merk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukai, setelah itu Terdakwa membuka kunci stir dengan menggunakan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L dan Terdakwa membanting stir mobil dengan cara memutarkannya kekanan dan kekiri agar kunci penahan stang mobil tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung menyambungkan kabel kontak mobil yang Terdakwa bakar tadi untuk menghidupkan lampu amper kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya pergi. Selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Haris Sipayung Als Lai di Desa Peninggalan, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Haris Sipayung Als Lai pergi membawa mobil tersebut ke rumah Alek (DPO) di Desa Tempino Jambi, selanjutnya Alek (DPO) dan saksi Haris Sipayung yang menjualkan mobil tersebut sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Android Xiaomi Type 5A warna silver, 1 (Satu) buah power bank model Rt 5600 merk Robot warna putih, 1 (Satu) botol parfum merk Regazza, 1 (Satu) buah minyak rambut merk Jhonny Andrean dan 1 (Satu) lembar celana kolor warna biru hitam yang terdapat tulisan Onethesport sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan pergi ke pesta bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 milik PT. BJP tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa yaitu dengan cara membawa atau mengambil dengan sengaja tanpa seizin dari pemiliknya dan dibawa kabur dari tempat semula benda tersebut berada dengan maksud untuk dimiliki dan dinikmati sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Zainudin Bin Koisin telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib di belakang Mess Karyawan PT. BJP Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyusin. Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 milik PT. BJP dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai dan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L. Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian dengan cara pertama-tama Terdakwa menurunkan kaca jendela mobil sebelah kanan, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan Terdakwa membakar kabel kontak mobil tersebut sampai kulit kabel terkelupas dengan menggunakan korek api gas warna hijau merk Tukai, setelah itu Terdakwa membuka kunci stir dengan menggunakan obeng min yang sudah Terdakwa rubah seperti kunci L dan Terdakwa membanting stir mobil dengan cara memutarkannya kekanan dan kekiri agar kunci penahan stang mobil tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung menyambungkan kabel kontak mobil yang Terdakwa bakar tadi untuk menghidupkan lampu amper kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer dan untuk dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 a.n. Ani Nengah Nastri dan 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna adalah milik PT. BJP maka haruslah dikembalikan kepada PT. BJP. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Xiaomi Type 5A warna silver, 1 (Satu) buah power bang model Rt 5600 merk Robot warna putih, 1 (Satu) botol parfum merk Regazza, 1 (Satu) buah minyak rambut merk Jhonny Andrean, 1 (Satu) lembar celana kolor warna biru hitam yang terdapat tulisan Onethesport, 1 (satu) lembar celana levis panjang merk Cooler warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan baju berwarna hitam memiliki tulisan Been Triil, 1 (satu) lembar jaket switer warna biru dongker yang bertuliskan merk Adidas, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk KLWS Original Triveled 501 dan 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau merk Tukai adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan diperoleh dari hasil kejahatan maka haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yg berisikan rekaman kamera CCTV adalah satu kesatuan dari berkas perkara maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainudin Bin Koisin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahri Bin Bambang Suryo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna warna merah tahun 2014 No. Pol. BG 8114 JC No. Rangka. MHFC1JU43E5105918 No. Mesin. W04DT-RR05249 a.n. Ani Nengah Nastri;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck Merk Toyota Dyna;
- Dikembalikan kepada PT. BJP melalui Saksi Ferry Bin Sukirman;**
- 1 (satu) buah Handphone Android Xiaomi Type 5A warna silver;
 - 1 (satu) buah power bank model Rt 5600 merk Robot warna putih;
 - 1 (satu) botol parfum merk Regazza;
 - 1 (satu) buah minyak rambut merk Jhonny Andrean;
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna biru hitam yang terdapat tulisan Onethesport;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang merk Cooler warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan baju berwarna hitam memiliki tulisan Been Triil;
 - 1 (satu) lembar jaket switer warna biru dongker yang bertuliskan merk Adidas;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk KLWS Original Triveled 501
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tukai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk yg berisikan rekaman kamera CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh **Arlen Veronica, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H. M.H.**, dan **Christoffel Harianja, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beny Herlambang**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Aulia R. Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, SH. MH.

Arlen Veronica, SH. MH.

Christoffel Harianja, SH.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 470/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)